BAB IV
ANALISA DATA

A. Analisa Persambungan Sanad

Dalam analisa persambungan sanad ini penulis menganalisa persambungan sanad ditinjau dari :

- Kulitas perowi
- Kesezaman dan bukti periwayatan
- Lafadz yang menghubungkan periwayat terdekat

I. Analisa Jalur Pertama

1. Ibnu Majah

Beliau tergolong mukhorij yang terpercaya periwayatannya maupiun hasil karyanya, beliau lahir pada tahun 209 H. dan meninggal pada bulan Romadlon pada tahun 273 H. dan menurut Abu Bakar tidak diketahui kelahirannya (majhul) akan tetapi ada komentar ulama Jarh wa ta'dil bahwa Ibnu Majah pernah meriwayatkan hadits dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah.

Disamping itu lafadz yang digunakan oleh Ibnu Majah dalam meriwayatkan hadits dari Abu Bakar Ibnu Syaibah adalah tahdis (hadatsana) yang mempunyai maksud bahwa dalam meriwayatkan hadits, Ibnu Majah bertemu langsung dengan gurunya (Abu Bakar Ibnu Syaibah). Jadi riwayat Ibnu Majah adalah *Mutasil*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Umat Ibnu Khothob

Beliau tergolong sahabat yang paling dekat dengan Nabi, disamping itu beliau tergolong sahabat yang benyak meriwayatkan hadits dan terpercaya periwayatannya. Beliau hidup semasa dengan Nabi. Jadi periwatyatan Umar Ibnu Khthob adalah *Mutashil.*

3. Ibnu Umar

Beliau dinilai oleh ulama Jarh wa ta'dil sebagai rowi yang terpercaya periwayatannya, diantaranya oleh Ibnu Main, Al Nasa'i, Abu Hatim, dsb. Beliau lahir pada tahn 101 H dan wafat pada tahun 180 H. dan Nafi' wafat bersamaan dengan tahun wafatnya Habib Ibnu tsabit yaitu tahun 119 H. Jadi antara Ibnu Umar dan Nafi pernah hidup sezaman disamping itu Ibnu Umar pernah meriwayatkan hadits dari Nafi' sebagaimana komentar Ulama Jarh wa ta'dil.

Lafadz yang dipergunakan Ibnu Umar adalah *Mu'an'an ('an)* yang mengandung pengertian Ibnu Umar meriwayatkan hadits dari gurunya sevcara langsung atau melalui perantara. Lafadz *Mu'an'an* bisa *muttashil* dengan syarat:

1. Periwayatnnya tidak mudalis
2. Periwayat pernah hidup se zaman dan pernah bertemu dengan gurunya.

Ibnu Umar tergolong rowi yang terpercaya disamping itu pernah bertemu Nafi', maka periwayatan Ibnu Umar dapat diterima *(muttashil).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nafi'

Beliau adalah rowi yang tsiqah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Saad, Al Ijly, An Nasa'i dan Ibnu Hibban. Beliau wafat pada tahun 117 H. sedangkan Ibnu Umar wafat pada tahun 180 H. Jadi beliau semasa dengan Ibnu Umar.

Lafadz yang digunakan oleh Nafi' adalah *mu'an'an* yang mengandung maksud Nafi' meriwayatkan hadits secara langsung atau melalui perantara. Jadi periwayatan Nafi' adalah *muttashil.*

5. Abdullah Ibnu Umar

Beliau dinilai oleh ulama Jarh wa ta'dil sebagai rawi dan sahabat yang terpercaya periwayatannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh rasul, Ibnu tsabit, Ibnu Yunus, Abu Abd Malik, dsb. Beliau wafat pada tahun 73 H. Sedangkan Umar bib Khothob wafat pada tahun 23 H. jadi beliau semasa dengan ayahnya Umar Ibnu Khothob. Disamping itu ada komentar dari ulama' jarh wa ta'dil bahwa Ibnu Umar pernah meriwayatkan hadits dari bapaknya.

Lafadz yang dipergunakan oleh Abdullah adalah *mu'an'an ('an)* yang mengandung maksud Umar meriwayatkan hadits secara langsung atau melalui perantara. Hadits mu'an'an dapat muttashil jika memenuhi dua syarat sebagaimana tersebut di atas. Abdullah Ibnu Umar termasuk rawi yang terpercaya. Disamping itu pernah meriwayatkan hadits dari ayahnya Umar Ibnu Khothob. Jadi periwayatan Abdullah Ibnu Umar adalah muttashil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hafshah

Beliau tergolong rawi yang majhul, sebagaimanan yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban dan Abdur Rahman. Hafshah tidak pernah meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Umar melainkan langsung dari Maimun.

Demikian juga lafadz yang dipergunakan oleh Hafshah secara langsung meriwayatkan hadits dari gurunya atau melalui perantara. Karena Hafshah tidak pernah meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Umar. Jadi periwayatan Hafshah tidak muttashil.

7. Abu Bakar Ibnu Syaibah

Beliau tergolong rawi yang tsiqah, disebabkan karena data-data beliau diketahui, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar, Al Ijly dan Ibnu Hibban. Beliau wafat pada tahun 235 H. sedangkan Hafshah wafat pada tahun 196 H. Jadi beliau semasa dengan Hafshah.

Lafadz yang digunakan adalah *hadatsana* yang berarti Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits langsung dari gurunya.

II. Analisa Jalur Kedua

1. Ibnu Majah

Beliau tergolong *muharrij* yang teerpercaya periwayatannya disamping itu juga terpercaya hasil koleksinya (karyanya). Beliau lahir pada tahun 207 H dan meninggal pada tahun 275 H. Sedangkan Abdullah Ibnu Ishaq Al Jauhary wafat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal pada tahun 257 H. Jadi mereka pernah hidup se zaman dan Ibnu Majah terbukti pernah meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Ishaq, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Jarh wa Ta'dil.

Disamping itu ditinjau dari segi lafadz yang dipergunakan oleh Ibnu Majah dalam meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Ishaq adalah *tahdis (hadatsaba)* mengandung maksud bahwa Ibnu Majah dalam meriwayatkan hadits langsung berhadapan dengan gurunya, periwayatan sistim tahdits ini diterima oleh Jumhur ulama (Fathur Rahman, 1995 : 45-60). Jadi riwayat Ibnu Majah Mutashil.

2. Ibnu Abbas

Beliau dinilai oleh ulama Jarh wa ta'dil sebagai sahabat dan sekaligus sebagai periwayat yang terpercaya periwayatannya, beliau juga sepupu Nabi dan tokoh ahli tafsir dan fiqh. Beliau lahir pada tahun 3 H dan wafat pada tahun 68 H. beliau hidup se zaman dengan rasulullah. Akan tetapi keadaan beliau pada waktu itiu masih kecil (belum baligh). Ibnu Abbas pernah meriwayatkan hadits dari rasulullah sebagaimana yang dikomentarkan oleh ulama Jarh wa ta'dil.

Ditinjau dari lafadz yang digunakan Ibnu Abas yaitu mu'an'an yang dapat mutashil dengan syarat sebagaimana tersebut di atas, Ibnu Abbas tergolong sahabat dan rawi yang terpercaya, disamping itu Ibnu Abas pernah bertemu dan meriwayatkan hadits dari rasulullah, maka periwayatan adalah muttashil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Said Ibnu Jabir

Beliau dinilai oleh ulama Jarh wa ta'dil sebagai rawi yang terpercaya periwayatannya. diantara oleh Abdul Rahman, Yahya Ibnu Main, Yahya Ibnu said, Ibnu Hibban, dsb. Said Ibnu Jabir wafat pada tahun 59 H. sedangkan Ibnu Abbas wafat pada tahun 68 H. dimungkinkan antara Said Ibnu Jabir dengan Ibnu Abbas pernah hidup dalam satu zaman. Disamping itu ada komentar dari ulama Jarh wa Ta'dil bahwa Said Ibnu Jabir pernah meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas.

Ditinjau dari segi lafadz yang dipergunakan Said Ibnu Jabir yaitu *mu'an'an ('an)* maka bisa mutashil bila memnuhi syarat-syarat tersebut di atas. Said Ibnu Jabir tergolong periwayat yang terpercaya periwayatannya, disamping itu pernah meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas. Jadi periwayatan Said Ibnu Jabir adalah mutashil.

4. Habib Ibnu Abi Tsabit

Beliau ini dinilai oleh ulama Jarh wa Ta'dil sebagai periwat\yat yang terpercaya periwayatnnya diantaranya oleh Ibnu Main, An Nasai, Abi Hatim, Ibnu Abbas, dsb. Dilihat dari segi umur Habib Ibnu Abi Tsabit wafat pada tahun 119 H. sedangkan Said Ibnu Jabir wafat pada tahun 59 H. Jadi dimungkinkan sekali mereka hidup dalam suatu zaman. Disamping itu ada komentar dari ulama Jarh wa Ta'dil bahwa Habib Ibnu Tsabit pernah meriwayatkan Hadits dari Said Ibnu Jabir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi lafadz yang dipergunakan oleh Habib Ibnu Tsabit yaitu *mu'an'an ('an)* yang mana lafadz tersebut bisa muttasil apabila memenuhi dua syarat tersebut di atas. Habib Ibnu Abi Tsabit tergolong rawi yang terpercaya (tidak mudalas). Disamping itu beliau pernah meriwayatkan hadits dari Said Ibnu Jabir. Jadi periwayatannya muttashil.

5. Abdullah Ibnu Mas'ud

Beliau dinilai oleh ulama Jarh wa Ta'dil sebagai periwayat yang terpercaya yang terpercaya pada usia muda, akan tetapi pada usia tua ingatannyja agak menurun, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban. Beliau wafat pada tahun 74 H, sedangkan Habib Ibnu Abi Tsabit wafat pada tahun 119 H., maka dimungkinkan sekali antara Abdullah Ibnu Mas'ud denagn Habib Ibnu Abi Tsabit hidup pada satu masa dan menurut ulama Jarh wa T;dil bahwa beliau pernah meriwayatkan hadits dari Habib Ibnu Abi Tsabit.

Ditinjau dari segi lafadz yang dipergunakan Abdullah Ibnu Mas'ud adalah *m'uan'an ('an)* yang bisa mutasil apabila memenuhi beberapa syarat tersebut di atas, karna tidak memenuhi syarat tersebut di atas maka periwayatannya tidak mutasil.

6. Abdullah Ibnu Raja'

Beliau dinilai oleh ulama' Jarh wa Ta'dil sebagai periwayat yang terpercaya periwayatannya, diantaranya oleh Al Darimy Ibnu Main, Ibnu hatim, Ibnu Hibban,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dsb. Beliau wafat pada tahun 219 H. sedangkan Abdullah Ibnu Mas'ud wafat pada tahun 74 H. Darti perselisihan tahun tersebut nyatalah bahwa antara Abdullah Ibnu Raja' dengan Abdullah Ibnu Mas'ud tidak hidup dalam satu zaman. Menurut ulama Jarh wa ta'dil bahwa Abdullah Ibnu raja' pernah meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Mas'ud.

Ditinjau dari segi lafadz yang digunakannya yaitu *Munawalah* dengan *Ijazah (anbaana)* jelas kelihatan sekali ketidaksambungan tersebut. Alasannya *munawalah* dengan *ijazah* harus jelas masa dan pertemuannya. Karena perbedaan masa tersebut jauh sekali maka penulis berkesimpulan bahwa Badullah Ibnu Raja dengan Abdullah Ibnu Mas'ud tidak pernah terjadi periwayatan. Jadi riwayat Abdullah Ibnu Raja adalah tidak mutasil.

7. Muhammad Ibnu Yahya

Beliau banyak dinilai oleh ulama Jarh wa ta'dil sebagai rawi yang terpercaya periwayatnanya, diantaranya oleh Al Aqly, Abu Dawud, Suhail, Ibnu Hibban, dsb. Beliau wafat pada tahun 147 H. sedangkan Abdullah Ibnu Raja wafat tahun 219 H. Dimungkinkan sekali mereka hidup se zaman dan pernah saling meriwayatkan hadits. Disamping itu menurut ulama' Jarh wa ta'dil bahwa Muhammad Ibnu Yahya pernah meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Raja'.

Ditinjau dari lafadz yang digunakan yaitu *tahdis (hadatsana)* yang mengandung maksud bahwa periwatannya secara langsung. Jadi periwayatannya mutasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. **Abdullah Ibnu Ishaq**

Beliau banyak dinilai oleh para ulama' Jarh wa ta'dil sebagai rawi yang terpercaya periwayatannya diantaranya oleh Ibnu Hibban, Ibnu Qani', Ishaq Ibnu Manshur, Salim, dsb. Beliau wafat pada tahun 257 H. sedangkan Abdullah Ibnu Raja' wafat pada tahun 219 H. Dimungkinkan sekali mereka hidup se zaman dan pernah meriwayatkan hadits, disamping itu ada komentar dari ulama' Jarh wa ta'dil bahwa Abdullah Ibnu Ishaq pernah meriwayatkan hadits dari Abndullah Ibnu raja'.

Ditinjau dari lafadz yang dipergunakan adalah *tahdis (hadatsana)* yang berarti periwatannya secara langsung dari Abdullah Ibnu Raja'. Jadi periwayatannya adalah muttashil/.

III. **Analisa Jalur Ketiga**

1. **Ibnu Majah**

Sama dengan jalur pertama.

2. **Abu Bakar Ibnu Syaibah**

Sama dengan jalur pertama

3. **Marwan (Marwan Ibnu Muawiyah)**

Beliau dinilai oleh ulama' Jarh wa ta'dil sebagai periwayat yang terpercaya periwayatannya, diantaranya oleh Abu Dawud, Abu Bakar Al Asdiy, Usman Al Darimiy, dsb. Beliau wafat pada tahun 193 H. sedangkan Abdullah Ibnu Abdur Rahman wafat pada tahun 147 H. dimungkinkan sekali antara mereka pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dalam satu masa. Menurut komentar ulama' Jarh wa ta'dil bahwa Marwan Ibnu Muawiyah pernah meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Abdur Rahman.

Ditinjau dari segi lafadz yang dipergunakan adalah *mu'an'an* sebagaimana yang dijelaskan di muka, disamping itu pernah bertemi\u dan meriwayatkan hadits dari Abdullah Ibnu Abdur Rahman. Jadi periwayatannya muttashil.

4. Abdullah Ibnu Abdur Rahman

Beliau dinilai oleh ulama' Jarh wa ta'dil sebagai rawi yang terpercaya periwayatannya dinataranya adalah Ibnu Hibban, Aly Al Madiny, Utsman Ibnu Al Darimiy. Wafat pada tahun 147 H. sedangkan Maimunah wafat pada tahun 89 H. dimungkinkan sekali diantara mereka pernah hidup se zaman. Menurut komentar ulama Jarh wa Ta'dil bahwa Abdullah Ibnu Abdur Rahman pernah meriwayatkan hadits dari Maimunah binti Kardam.

Ditinjuau dari segi lafadz yang dipergunakan adalah *mu'an'an*. Jadi periwayatannya muttashil.

5. Maimunah binti Kardam

Beliau dinilai oleh ulama' Jarh wa ta'dil sebagai perawi yang terpercaya periwayatannya, diantaranya: Abi Haisyama, Abu Dawud, Ibnu Hibban. Wafat pada tahun 89 H. sedangkan Rasulullah sendiri wafat pada tahun 10 H. dimungkin mereka hidup dalam satu zaman, disamping itu tidak ada data dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' Jarh wa ta'dil kalau Maimunah binti Kardam pernah meriwayatkan hadits dari rasulullah.

Ditinjau dari lafadz yang dipergunakan adalah *mu'an'an*. Dengan kesimpulan bahwa Maimunah binti Kardam tidak meriwayatkan hadits dari Rasulullah dalam pengertian ada rawi yang digugurkan. Jadi periwayatan Maimunah adalah tidak mutashil.

6. Kardam

Beliau tergolong sahabat, hidup semasa dengan Nabi dan tergolong sahabat yang pernah meriwayatkan hadits, tetapi beliau tidak diketahui biografinya. Jadi periwayatannya tidak mutashil.

B. Penilaian Sanad Hadits

I. Hadits Pertama

1. Ibnu Majah

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

2. Abu Bakar Ibnuu Abi Syaibah

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Hafshah**

Periwayatannya tidak mutashil.

Karena beliau majhul sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Hibban dan Abdur Rahman.

4. **Abdullah Ibnu Umar**

Periwayatnnya mutashil.

Karena mulai keadaan beliau sampai pada periwayatnnya tidak tercacat.

5. **Nafi'**

Periwayatnnya mutashil.

Karena mulai keadaan beliau sampai pada periwayatnnya tidak tercacat.

6. **Ibnu Umar**

Periwayatnnya mutashil.

Karena mulai keadaan beliau sampai pada periwayatnnya tidak tercacat.

7. **Umar Ibnu Khothob**

Periwayatnnya mutashil.

Karena mulai keadaan beliau sampai pada periwayatnnya tidak tercacat.

Jadi nilai hadits pertama ini adalah dhoif karena ada rowinya yang majhul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

II. **Hadits Kedua**

1. **Ibnu Majah**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

2. **Muhammad Ibnu Yahya**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

3. **Abdullah Ibnu Ishaq**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

4. **Abdullah Ibnu Raja'**

Periwayatannya tidak mutashil.

Karena Abdullah Ibnu Mas'ud tidak pernah meriwayatkan hadits dari Habib Ibnu Abi Tsabit dalam pengertian terputusnya riwayat.

5. **Habib Ibnu Abi Tsabit**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Said Ibnu Jabir**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat

7. **Ibnu Abbas**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

Jadi nilai hadits pada jalur kedua adalah dhoif alasananya Abdullah Ibnu Mas'ud tidak pernah meriwayatkan hadits dari Habib Ibnu Abi Tsabit dan haditsnya tidak pernah diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Raja'. Jadi riwayat tersebut terputusnya rawi.

III. Jalur Ketiga

1. **Ibnu Majah**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

2. **Abu Bakar Ibnu Syaibah**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Marwan Ibnu Muawiyah**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

4. **Abdullah Ibnu Abdur Rahman**

Periwayatannya mutashil.

Karena mulai dari keadaan beliau sampai pada periwayatannya tidak tercacat.

5. **Maimunah binti Kardam**

Periwayatannya tidak mutashil.

Alasannya pada waktu itu beliau masih kecil/belum baligh.Jadi ada rawi yang diputuskan.

Jadi nilai hadits pada jalur ketiga adalah dhoif karena ada rawi yang terputus pada Maimunah. Karena Maimunah tidak meriwayatkan dari Rasul melainkan dari ayahnya sendiri.

C. Penilaian Matan Hadits

Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa dalam meneliti suatu hadits untuk dapat menentukan nilainya apakah hadits itu shahih atau tidak maka tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang harus diteliti yaitu kualitas para perowi, nilai sanad serta nilai matan yang bersangkutan dengan hadits itu sendiri.

Untuk kelengkapan skripsi ini penulis menilai hadits-hadits tentang melaksana-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan nadzar dari segi matannya. Dalam menilai matan dari hadits yang ada dalam Sunan Ibnu Majah penulis menggunakan ketentuan-ketentuan yang penulis kemukakan dalam bab II.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut penulis akan mengemukakan nilai-nilai hadits tentang melaksanakan nadzar dalam Sunan Ibnu Majah sebagai berikut:

A. Hadits Pertama

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب: قال: نذرت نذرا في
الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلمت
فامرني ان اوفي بنذري.

ابن ماجه ٢ : ٢١٢٩

Artinya: menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Hafshah bin Ghiyats dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khothob, dia berkata:"Saya bernadzar suatru perkara di masa jahiliyah, kemudia saya bertanya kepada Nabi SAW., setelah saya masuk Islam, maka beliau memerintahkan saya urntuk melaksanakan nadzar saya (Ibnu Majah II 2129).

Sanad hadits ini mempunyai Syahid mutabi' yaitu hadits yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi melalui Ishaq bin Mansur:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : يارسول
الله انى كنت نذرت ان اعتكف ليلة فى المسجد
الحرام فى الجاهلية. قال : اوف بنذرك

الترمذى ٤ : ١٥٣٩

Artinya: Menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, menceritakan kepada kami Yahya bin Said Al Qathan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Umar dia berkata: " Wahai Rosulullah sesungguhnya saya bernadzar untuk i'tikaf pada suatu malam di Masjidil Haram pada zaman jahiliyah, Beliau bersabda: "Laksanakanlah Nadzarmu itu".

(At Tirmidzi IV:1539)

Hadits riwayat At Tirmidzi tersebut di atas bernilai shoheh sanadnya karena seluruh rowinya bersambung. Sedangkan matan yang terdapat pada IbnuMajah mempunyai arti semakna dengan riwayat At Turmudzi (tidak bertentangan). Jadi riwayat hadits Ibnu Majah ini mejadi Hasan *lighoirihi.*

B. Hadits kedua

حدثنا محمد بن يحيى وعبد الله بن اسحاق الجوهرى قال
ثنا عبد الله بن رجاء انبأنا المسعودى عن حبيب بن ابى
ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا جاء

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله اني نذرت
ان انحر ببوانة . فقال : في نفسك
شيء من امر الجاهلية ؟ قال : لا . قال :
اوف بنذرك .

الترمذي ٢ : ٩٣٠

Artinya : Menceritakan kepada kami Muhammad binm Yahya dan Abdullah bin IshaqAl Jauhari mereka berdua berkata: menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Habib bin Abi Tsabit, dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abas bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. lalu berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya saya bernadzar untuk mengadakan qurban di Buwanah (dekat laut merah). kemudian beliau bersabda: "Apakah dirimu ada suatu urusan di masa jahiliyah ? ", dia menjawab: "Tidak", beliau bersabda: "Laksanakan nadzarmu".

(Ibnu Majah II : 2130).

Sanad hadits ini mempunyai mutabi' dalam kitab Abu Dawud, riwayat Abu Dawud melalui Dawud bin Rasyid:

حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن اسحاق

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابو
قلابة عن ثابت بن الضحاك قال : نذر
رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة. فاتى النبي صلعم
فقال : اني نذرت انحر ابلا ببوانة فقال النبي :
هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا:
لا. قال. هل كان فيها عيد من اعيادهم. قالوا : لا. قال
رسول الله : اوف بنذرك وانه لا وفاء لنذر
في معصية الله. ولا فيما لا يملك بن ادم.
ابو داود ٣ : ٣٢٧٢

Artinya: Menceritakan kepada kami Dawud bin Rasyid, menceritakan kepada kami Syuaib bin Ishaq, menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Khalabah dari Tsabit bin Dhaha', dia berkata: "Ada seorang laki-laki bernadzar di masa Rasulullah untuk menyembelih untuk unta di Buwanah, lalu orang itu datang kepada Nabi SAW dan berkata: "Sesungguhnya saya bernadzar untuk menyembelih unta di Buwanah, maka Nabi berkata: "Adakah di sana ada patung jahiliyah yang disembah?" dia berkata: "Tidak ada". Maka Rasulullah menjawab: "Laksanakan nadzarmu". Sesungguhnya tidak boleh dilaksanakan nadzar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk maksiat kepada Allah dan tidak pula untuk sesuatu yang bukan milik anak Adam".

(Abu Dawud III : 3172).

Hadits riwayat Abu Dawud tersebut di atas bernilai dhoif karena tidak mempunyai pendukung dalam syahid. Sedangkan matan yang terdapat pada Ibnu Majah tidak bertentangan dengan riwayat Abu Dawud. Jadi nilai hadits riwayat Ibnu Majah ini adalah Dhoif.

C. Hadits ketiga

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثنا مروان بن معاوية عن
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم
اليسارية : ان اباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رديف له
فقال : اني نذرت ان انحر ببوانة فقال رسول صلعم
هل بها وثن ؟ قال : لا . قال : اوف بنذرك .
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثنا ابن وكيع عن
عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن مقسم عن
ميمونة بنت كردم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

ابن ماجه ١ : ٢١٣١

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Abdullah bin Abdur Rahman At Thoifi, dari Maimunah binti Kardam Al yasari bahwasanya ayahnya menemui Nabi SAW. sedangkan dia ada di boncengan belakangnya. Dia berkata: "Sesungguhnya saya bernadzar untuk berqurban di Buwanah. Lalu rasulullah bertanya: "Apakah di sana ada berhala?" . Dia menjawab: "Tidak". Nabi bersabda: "Laksanakan nadzarmu".

Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Ibnu Bukain dari Abdullah bin Abdurrahman dari Yazid bin Miksam dari Maimunah binti Kardam dari Nabi SAW: seperti di atas.

Sanad hadits ini mempunyai syahid mutabi' yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal melalui Abdullah.

حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا ابو احمد قال ثنا
عبد الله يعني ابن عبد الرحمن بن يحلى الطائفي عن يزيد
بن مقسم عن مولاته ميمونة بنت كردم قالت كنت
ردف ابي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله اني نذرت انحر ببوانة فقال ايسها
وثن ام طاغية فقال: لا. قال: اوف بنذرك

امام احمد بن حنبل ٦: ٣٢٢

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Menceritakan kepada kami Abdullah menceritakan kepada kami Abi, menceritakan kepada kami Abu Ahmad, menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'la At Thaifi dan Yazid bin Miksam dari Maimunah binti Kardam bahwasanya ayahnya menemui Nabi SAW. sedangkan dia berada di boncengan belakangnya. Dia berkata: "Wahai rasulullah sesungguhnya saya bernadzar untuk berqurban di Buwanah". Rasulullah bertanya: "Apakah di sana ada berhala?" . Dia menjawab: "Tidak". Nabi bersabda: "Laksanakan nadzarmu".

(Imam Ahmad bin Hambal VI : 366).

Hadits Imam Ahmad bin Hambal tersebut bernilai dhoif sanadnya karena ada rawi yang terputus yaitu Maimunah. Sedangkan matan yang terdapat pada Ibnu Majah mempunyai arti semakna dengan riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi hadits riwayat Imam Ibnu Majah ini adalah Dhoif.

D. Kehujjahan Hadits

Kehujjahan hadits ini erat sekali hubungannya dengan pengetahuan tentang nilai hadits itu sendiri. Karena itu hadits ahad yang dapat dijadikan hujjah harus diadakan penyelidikan dan pemeriksaan seksama mengenai identitas tingkah laku dan keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perowinya disamping keharusan mengadakan penyelidikan segi-segi lain agar hadits ahad dapat diterima. Sebagaimana penulis kemukakan di muka, bahwa hadits ahad menurut sumber ulama' dapat diterima dan dijadikan hujjah asalkan memenuhi syarat menurut Imam Syafi'i. Hadits ahad dapat dijadikan hujjah asalkan memenuhi syarat yaitu bersambung dan sah sanadnya (Hasby As Shiddiqy 1981 : 103).

Dengan demikian hadits tentang melaksanakan nadzar dari segi kehujjahannya adalah sebagai berikut:

1. Hadits pertama dinyatakan Hasan nilainya, karena setelah diteliti ternyata sanadnya bernilai dhoif, sedangkan matannya bernilai shahih. Maka dengan demikian hadits tersebut dapat dijadikan hujjah atau sebagai hujjah melaksanakan nadzar. Hadits yang bernilai hasan, ini para ulama (jumhur Ulama) menetapkan bahwa hadits hasan dapat dipakai hujjah sebagaimana hadits shohih walaupun tingkatannya lebih rendah, karena perowi hadits hasan adalah diduga keras akan kesiqahannya, sehingga berita orang yang tsiqah harus dapat diterima. (Moh. Anwar, 1981 : 69)
2. Hadits kedua dinyatakan dhoif nilainya karena setelah diteliti ternyata sanadnya baik dari hadits aslinya maupun hadits pendukungnya adalah dhoif. Sedangkan matanya shahih. Maka dengan demkian hadits ini bisa dijadikan hujjah dan tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits dhoif ini, para ulama sepakat membolehkan untuk berhujjah dengan hadits dhoif apabila hadits dhoif tersebut bukan hadits maudlu', dan para ulama sepakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang untuk berhujjah dengan hadits dhoif apabila hadits dhoif tersebut adalah hadits maudlu yang tidak menyebutkan kemaudlu'anya.(Faturahhman, 1995 : 200)

3. Hadits kedua dinyatakan dhoif nilainya karena setelah diteliti ternyata sanadnya baik dari hadits aslinya maupun hadits pendukungnya adalah dhoif. Sedangkan matanya shahih. Maka dengan demkian hadits ini bisa dijadikan hujjah dan tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits dhoif ini, para ulama sepakat membolehkan untuk berhujjah dengan hadits dhoif apabila hadits dhoif tersebut bukan hadits maudlu', dan para ulama sepakat melarang untuk berhujjah dengan hadits dhoif apabila hadits dhoif tersebut adalah hadits maudlu yang tidak menyebutkan kemaudlu'anya.(Faturahhman, 1995 : 200)

Jadi melaksanakan nadzar hukumnya adalah boleh, dikarenakan nadzar merupakan salah satu pendekatan kepada Allah atau qurbah. Oleh karena itu para fuqaha atau ahli fikih memberi batasan bahwa nadzar itu tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir. Namun demikian orang lebih baik melakukan qurbah yang ia inginkan tanpa mewajibkan dirinya untuk itu dan tanpa mewajibkannya sebagai nadzar. Karena sedekah yang dilaksanakan orang secara bebas atau ikhtiar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah adalah lebih baik atau uatama daripada apa yang dilakukan karena di nadzarkan (Anshori Imam Sitanggal, 1994 : 21-22).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzar dari orang kafir tidak syah hukumnya karena orang kafir tidak patut melakukan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah) sebab selama dia kafir, itu semua tidak syah dia lakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id